



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2021

**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Sejalan dengan upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Laporan dimaksud dibuat dalam bentuk laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai mana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Untuk mendukung hal tersebut perlu dibuatkannya laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dalam menyelenggarakan perangkat daerah.

Akhir kata semoga apa yang kami laporkan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kinerja pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman selama satu tahun anggaran 2021, dan saran pemikiran sangat kami harapkan untuk perbaikan tahun mendatang.

Pangkalpinang, Februari 2022

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jantani Ali, ST
Nip. 19731022 200501 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	2
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LPPD.....	4
BAB II TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	6
A. Perencanaan Straregis	6
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	7
C. Strategi dan Kebijakan	8
BAB III CAPAIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	10
A. Capaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	10
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TP	23
A. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	23

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Sebagai landasan hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Tahun 2021 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
19. Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

B. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 06 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan dan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman juga mempunyai fungsi sebagai:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum penataan ruang, bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;

- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang ,bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

B.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebanyak 198 orang. Rincian pegawai terdiri dari 23 atau 11,61% berpendidikan Master/S2; 110 orang atau 55,55% berpendidikan sarjana/S1; 30 orang atau 15,15% berpendidikan Sarjana muda/D3; 34 orang atau 17,17% berpendidikan SLTA; 1 orang atau 0,01% berpendidikan SLTP. Rincian pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

RINCIAN	JML PNS
SLTP	1
SLTA	34
DIII	30
SI/DIV	110
S2	23
S3	0
Jumlah	198

B.2. Sumber Pendanaan

Pada tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman mendapat alokasi dana sebesar Rp 318,387,256,566.00 yang bersumber dari APBD, DAK, SMI dan PHJD meliputi Belanja Operasi Rp 60,998,156,692.00 dan Belanja Modal Rp

257,389,099,874.00 yang digunakan untuk pelaksanaan 11 (sebelas) program sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut:

Tabel 2
Pagu Anggaran Tahun 2020


No	Program	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 20.389.092.924,00	Rp 3.207.102.056,00	Rp 23.596.194.980,00
2	Pengembangan Sumber Daya Air	Rp 6.963.779.527,00	Rp 25.555.298.628,00	Rp 32.519.078.155,00
3	Penataan Bangunan Gedung	Rp 6.714,178,706.00		Rp 6,714,178,706.00
4	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp 389,446,133.00		Rp 389,446,133.00
5	Penyelenggaraan Jalan	Rp 25.170.017.955,00	Rp 225.413.747.199	Rp 250.583.765.154,00
6	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 305,666,494.00		Rp 305,666,494.00
7	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 776,586,640,00		Rp 776,586,640,00
8	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 2,654,672,652.00		Rp 2,654,672,652.00
9	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 65,427,119.00		Rp 65,427,119.00
10	Penatagunaan Tanah	Rp 230,738,390.00		Rp 230,738,390.00
11	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD)	Rp 551,502,143.00		Rp 551,502,143.00
Jumlah		Rp 60,998,156,692.00	Rp 257,389,099,874.00	Rp 318,387,256,566.00

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LPPD

Maksud penyusunan LPPD adalah memberikan informasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Adapun tujuannya adalah menyajikan sebuah data yang dapat dijadikan untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran.

Struktur Organisasi



BAB II

TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Perencanaan Strategis

Visi dan Misi RPJMD

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017, telah ditetapkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur kedalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022.

Visi dan Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah **“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”**.

Untuk mewujudkan visi di atas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas.
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal.
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi.
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Misi Pertama meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Pembangunan ekonomi** adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor. **Berbasis potensi daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan, serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.

Misi kedua mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas. Pernyataan misi ini mengandung makna: **infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. **Konektivitas** daerah adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.

Misi ketiga meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.

Misi keempat meningkatkan kesehatan masyarakat. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Kesehatan Masyarakat** adalah tingkat kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

Misi kelima mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

Misi keenam meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Pengendalian bencana** adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Berdasarkan penelaahan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dan dengan memperhatikan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan gubernur Nomor 59 Tahun 2016, maka Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman secara khusus misi ke-2 yaitu Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas dan Misi ke-5 mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir, dimana indikator dan target kinerja sebagai tolak ukurnya. berdasarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, maka tujuan yang ingin dicapai

sampai dengan tahun 2022 adalah: “Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum”, “Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar”, dan “Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah, Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah, dan Tercapainya Target Pendapatan”.

Tabel 5
Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan untuk Mencapai Misi

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
“Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas ”	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Indeks Ketersediaan Infrastruktur	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
			Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pembangunan Demokrasi	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Pencapaian RB Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)
			Tercapainya Target Pendapatan	Besar PAD dan Retribusi

C. Strategi dan Kebijakan SKPD

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”			
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi (Program	Arah Kebijakan/ Kegiatan
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Peningkatan layanan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum	Melaksanakan penambahan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum
	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Dasar	Peningkatan layanan penyediaan infrastruktur dasar	Melaksanakan penambahan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak, sarana prasarana pada kawasan permukiman, Air minum, sanitasi, kualitas rumah akibat bencana dan ketersediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

			provinsi
Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi			
Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Peningkatan manajemen SDM, penataan tata laksana, sistem dan penguatan akuntabilitas	Melaksanakan layanan yang berkualitas, bersih dan transparan.
	Tercapainya target Pendapatan	Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari redistribusi	Melaksanakan pelayanan alat berat dan laboratorium pengujian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman menetapkan program dan kegiatan dalam mendukung tugas tersebut. Adapun program tersebut terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Pengembangan Sumber Daya Air
3. Penataan Bangunan Gedung
4. Penataan Bangunan dan Lingkungannya
5. Penyelenggaraan Jalan
6. Pengembangan Jasa Konstruksi
7. Penyelenggaraan Penataan Ruang
8. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
9. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
10. Penatagunaan Tanah
11. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD)

BAB III**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp 318.387.256.566,00 yang bersumber dari APBD, Dana Alokasi Khusus, Dana PHJD dan Dana Pinjaman PT. SMI untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat berupa pembangunan Infrastruktur.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mencapai beberapa capaian kinerja yang dapat dilihat pada tabel Indikator Kinerja Kunci berikut :

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	4447.07	Bid. Sumber Daya Air	
1.2		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	140709,60	Bid. Sumber Daya Air	

1.5		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada	Bid. Sumber Daya Air	Penyusunan Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Belitung (Tahap II)
1.6		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Ada	Bid. Sumber Daya Air	Penyusunan DED Penataan Kolong Air Kudung dan Air Keretak
1.7		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Talud 6735 m	Bid. Sumber Daya Air	
2.3		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	196,76 Ha	Bid. Sumber Daya Air	
2.4		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	12590 m	Bid. Sumber Daya Air	
2.5		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Tidak ada	Bid. Sumber Daya Air	Refocussing 2021
2.6		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Tidak ada	Bid. Sumber Daya Air	Refocussing 2021

2.7		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Revetment/Seawall = 1277 m; Bulkhead/Tanggul vertikal= 380	Database aset SDA PUPR	
3.1		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$= \frac{28007,29}{42868,68} \times 100\%$ = 65.33 %	Bid. Sumber Daya Air	
3.2		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$= \frac{9720,65}{50975,48} \times 100\%$ = 19.07 %	Bid. Sumber Daya Air	
3.3		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	Bid. Sumber Daya Air	Merupakan Kewenangan Dinas Pertanian
4.1		Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Refocussing Anggaran 2021
4.2		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	Tidak ada	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	
4.3		Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	
4.4		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	3	Bidang Sumber Daya Air	
4.5		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	
5.1		Jumlah SPALD Regional	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	
5.2		Total kapasitas SPALD Regional	0	Bidang Cipta Karya,	

				Perumahan dan Permukiman	
5.3		Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	
5.4		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	
5.5		Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	Tidak ada	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	
6.1		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	850.99 km	Bid. Bina Marga	SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/79/PU/I/2018 Tanggal : 26 Januari 2018
6.2		Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	Ada	Bid. Bina Marga	
6.3		Panjang jalan yang dibangun	0	Bid. Bina Marga	Tidak Ada
6.4		Panjang jembatan yg dibangun	0	Bid. Bina Marga	Tidak Ada
6.5		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	31.4 km	Bid. Bina Marga	
6.6		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	15 Meter	Bid. Bina Marga	
6.7		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0	Bid. Bina Marga	Tidak Ada
6.8		Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	Bid. Bina Marga	Tidak Ada
6.9		Panjang jalan yang dipelihara	804.88 km	Bid. Bina Marga	

6.10		Panjang jembatan yang dipelihara	3793,11 Meter	Bid. Bina Marga	
7.1		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	1	Bid. Jasa konstruksi	
7.2		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	1482 orang	Bid. Jasa konstruksi	
7.3		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	1482 orang	Bid. Jasa konstruksi	
7.4		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	Ada	Bid. Jasa konstruksi	Laporan Inventarisasi dan Pengumpulan Data Jasa Konstruksi Tahun 2021
7.5		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	Ada	Bid. Jasa konstruksi	Laporan Inventarisasi dan Pengumpulan Data Jasa Konstruksi Tahun 2021
7.6		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	Ada	Bid. Jasa konstruksi	Laporan Inventarisasi dan Pengumpulan Data Jasa Konstruksi Tahun 2021
7.7		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada	Bid. Jasa konstruksi	Laporan Inventarisasi dan Pengumpulan Data Jasa Konstruksi Tahun 2021
7.8		Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	Ada	Bid. Jasa konstruksi	Laporan Inventarisasi dan Pengumpulan Data Jasa Konstruksi Tahun 2021

7.9		Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	Ada	Bid. Jasa konstruksi	Laporan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Tahun 2021
7.10		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Ada	Bid. Jasa konstruksi	Laporan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Tahun 2021
7.11		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Ada	Bid. Jasa konstruksi	Laporan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Tahun 2021
7.12		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Bid. Jasa konstruksi	Laporan Inventarisasi dan Pengumpulan Data Jasa Konstruksi Tahun 2021
7.13		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Bid. Jasa konstruksi	Laporan Inventarisasi dan Pengumpulan Data Jasa Konstruksi Tahun 2021
7.14		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan	Ada	Bid. Jasa konstruksi	Laporan Inventarisasi dan Pengumpulan Data Jasa Konstruksi Tahun 2021

		usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
1.1	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Sampai dengan tahun 2021 belum ada rencana relokasi program pemerintah dan di tahun 2022 baru akan dibuatkan dokumen penyusunan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah provinsi
1.2		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Sampai dengan tahun 2021 belum ada rencana relokasi program pemerintah dan di tahun 2022 baru akan dibuatkan dokumen penyusunan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah provinsi.
1.3		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Sampai dengan tahun 2021 belum ada rencana relokasi program pemerintah dan di tahun 2022 baru akan dibuatkan dokumen penyusunan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah provinsi
1.4		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Sampai dengan tahun 2021 belum ada rencana relokasi program pemerintah dan di tahun 2022 baru akan dibuatkan dokumen penyusunan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah provinsi
1.5		Jumlah unit rumah korban bencana	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan	Sampai dengan tahun 2021 belum ada rencana relokasi program

		yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		dan Permukiman	pemerintah dan di tahun 2022 baru akan dibuatkan dokumen penyusunan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah provinsi
1.6		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Sampai dengan tahun 2021 belum ada rencana relokasi program pemerintah dan di tahun 2022 baru akan dibuatkan dokumen penyusunan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah provinsi
1.7		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Sampai dengan tahun 2021 belum ada rencana relokasi program pemerintah dan di tahun 2022 baru akan dibuatkan dokumen penyusunan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah provinsi
1.8		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Sampai dengan tahun 2021 belum ada rencana relokasi program pemerintah dan di tahun 2022 baru akan dibuatkan dokumen penyusunan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah provinsi
1.9		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Sampai dengan tahun 2021 belum ada rencana relokasi program pemerintah dan di tahun 2022 baru akan dibuatkan dokumen penyusunan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah provinsi
2.1		Jumlah rumah	0	Bidang Cipta	Penyusunan RKA 2021

		tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Karya, Perumahan dan Permukiman	mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dimana kegiatan tidak masuk nomenklatur urusan.
2.2		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Penyusunan RKA 2021 mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dimana kegiatan tidak masuk nomenklatur urusan.
2.3		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Penyusunan RKA 2021 mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dimana kegiatan tidak masuk nomenklatur urusan.
2.4		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Penyusunan RKA 2021 mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dimana kegiatan tidak masuk nomenklatur urusan.

		mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
3.1		Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh \geq 10-15 Ha	144,6	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Sesuai dengan SK Bupati/Walikota Kawasan pemukiman kumuh \geq 10-15 Ha
3.2		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	
3.3		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	
4.1		Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	2	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Kuday dan Air Rayak
4.2		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	
4.3		Jumlah pengembang yang teregistrasi	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	
4.4		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	

1.1	Urusan Pertanahan	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	0 %	Bid Penataan Ruang dan Pertanahan	
1.2		Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	0	Bid Penataan Ruang dan Pertanahan	Tidak Ada
1.3		SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	0	Bid Penataan Ruang dan Pertanahan	Tidak Ada
1.4		Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	Ada	Bid Penataan Ruang dan Pertanahan	Review Masterplan Komplek Perkantoran

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	$= \frac{174.55}{4447.07 (ha)}$ = 3.93%	Bid. Sumber Daya Air	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	$=(30.10/196.76)*100\%$ =15.29 %	Bid. Sumber Daya Air	

		Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	$= (1892/7657) * 100\%$ = 24.19%	Bid. Sumber Daya Air	
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0%	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Rasionalisasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19
		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0%	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Rasionalisasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19
		Rasio Kemantapan Jalan	$= (815.87/850.99) * 100\%$ = 95.87%	Bid. Bina Marga	Hasil Survey Kondisi Jalan TA 2021
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	$= (1482/3108) * 100\%$ = 47.68 %	Bid. Jasa konstruksi	Data diolah berdasarkan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi bidang Jasa Konstruksi Tahun 2021
2	Urusan Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0%	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Untuk tahun 2021 tidak ada penanganan rumah bencana provinsi dikarenakan penanganan rumah bencana sudah diselesaikan pada tahun 2018 dan 2019 serta tidak terjadi bencana selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi	0 %	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Sampai dengan tahun 2021 belum ada rencana relokasi program pemerintah dan di tahun 2022 baru

		penyediaan rumah yang layak huni			akan dibuatkan dokumen penyusunan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah provinsi
		Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	0 %	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	$= \frac{2}{391} \times 100 = 0.51\%$	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	
3	Urusan Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	Bid Penataan Ruang dan Pertanahan	Tidak Ada
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	0	Bid Penataan Ruang dan Pertanahan	Tidak Ada
		Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	0	Bid Penataan Ruang dan Pertanahan	

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan

DIPA : SP DIPA-033.04.4.309036/2021

DIPA : SP DIPA-033.06.4.309214/2021

2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di provinsi

OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Satuan Kerja TP Bina Marga dan Satuan Kerja TP Sumber Daya Air.

3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Penyerapan keuangan pelaksanaan tugas pembantuan pada satuan kerja Bina Marga adalah sebesar 100% dan satuan Kerja Sumber Daya Air sebesar 100%.

Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi
Tugas Pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan. Target kinerja program penyelenggaraan jalan dengan indikator tingkat kemantapan jalan nasional 92,05% dan target kinerja program pengelolaan sumber daya air dengan indikator terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi 7418 Ha.

Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan. Realisasi kinerja program penyelenggaraan jalan dengan indikator Tingkat kemantapan jalan nasional sebesar

92,05% dan Realisasi kinerja program pengelolaan sumber daya air dengan indikator terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi sebesar 7418 Ha.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2021

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	Nama Program dan Kegiatan	Lokasi	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I	Program Penyelenggaraan Jalan		309036 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12.732.203.000,00	12.686.435.000,00	99,64	100,00
		APBN Reguler No.DIPA: SP-DIPA - 033.04.4.309036/ 2021	1	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional			12.039.041.000,00	12.039.039.000,00	100,00	100,00
			A	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)			11.924.080.000,00	11.924.078.000,00	100,00	100,00
			-	PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DALAM KOTA PANGKALPINANG - NAMANG	Kota Pangkalpinang		815.506.000,00	815.506.000,00	100,00	100,00
			-	PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DALAM KOTA PANGKALPINANG - NAMANG	BANGKA BELITUNG		2.028.912.000,00	2.028.910.000,00	100,00	100,00

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2021

			-	PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DALAM KOTA PANGKALPINANG - NAMANG	BANGKA BELITUNG		6.214.281.000,00	6.214.281.000,00	100,00	100,00	
			-	Revitalisasi Saluran Drainase Padat Karya Ruas Jalan Dalam Kota Pangkalpinang - Namang (Tambahkan Padat Karya)	BANGKA BELITUNG		2.865.381.000,00	2.865.381.000,00	100,00	100,00	
			B	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)			114.961.000,00	114.961.000,00	100,00	100,00	
			-	PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DALAM KOTA PANGKALPINANG - NAMANG	BANGKA BELITUNG		114.961.000,00	114.961.000,00	100,00	100,00	
			2	Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga			693.162.000,00	647.396.000,00	93,40	100,00	
			A	Layanan Umum			693.162.000,00	647.396.000,00	93,40	100,00	
			-	Sistem Pelaporan Elektronik Kementerian PU	BANGKA BELITUNG		30.720.000,00	30.180.000,00	98,24	100,00	
			-	Monitoring dan Evaluasi	BANGKA BELITUNG		178.409.000,00	169.050.000,00	94,75	100,00	
			-	Pelayanan Umum Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	BANGKA BELITUNG		416.151.000,00	394.974.000,00	94,91	100,00	
			-	Kebutuhan Pencegahan COVID -19	BANGKA BELITUNG		60.300.000,00	45.813.000,00	75,97	100,00	
			-	Penyusunan Laporan Keuangan BMN	BANGKA BELITUNG		7.582.000,00	7.380.000,00	97,34	100,00	

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2021

II		APBN Reguler No. DIPA : SP DIPA- 033.06.1.309214/ 2020	10	Program Ketahanan Sumber Daya Air		309214 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4,216,202,000.00	3,969,180,000.00	94.14	100,00	
		Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 202/KPTS/M/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pengangkatan Atasan /Atasan Langsung Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah		Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana			4,216,202,000.00	3,969,180,000.00	94.14	100,00	
				OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air			3,914,680,000.00	3,767,136,000.00	96.23	80 Km	
				Operasi Rutin D.I Rias, Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 42 KM; 3.100 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		307,100,000.00	306,900,000.00	99.93	3.100 Ha	
				Operasi Rutin D.I Selingsing, Kab. Belitung Timur; Bangka Belitung; 38 KM; 4.318 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		347,500,000.00	279,413,000.00	80.41	4.318 Ha	
				Pemeliharaan Saluran Primer Pembuang D.I Rias, Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 1,30 Km; 350 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		197,830,000.00	197,730,000.00	99.95	100,00	
				Pemeliharaan Saluran Sekunder Avour Randu D.I Rias; Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 0,5 Km; 165,20 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		139,125,000.00	139,125,000.00	100.00	10,00	

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMANN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2021

			Pemeliharaan Saluran Primer Pembuang BM 8 D.I Rias; Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 1.50 Km; 150 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		141,450,000.00	141,450,000.00	100.00	100,00	
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Saluran Atip D.I Rias; Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 0,70 Km; 23,2 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		92,437,000.00	91,685,000.00	99.19	100,00	
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Saluran Sekunder Metukul D.I Rias; Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 0,70 Km; 200 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		191,750,000.00	191,750,000.00	100.00	100,00	
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Saluran Sekunder BM.06 D.I Rias; Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 0,25 Km; 200 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		106,625,000.00	103,675,000.00	97.23	100,00	
			Pemeliharaan Saluran Pembuang Sekunder D.I Selingsing; Kab. Belitung Timur; Bangka Belitung; 4 Km; 600 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		131,460,000.00	130,480,000.00	99.25	100,00	
			Pemeliharaan Sarana Pendukung Jaringan Irigasi Merantih D.I Selingsing; Kab. Belitung Timur; Bangka Belitung; 8 Km; 250 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		81,625,000.00	81,568,000.00	99.93	100,00	
			Pemeliharaan Rutin D.I Rias, Kab. Bangka Selatan;	BANGKA BELITUNG		1,228,120,000.00	1,228,712,000.00	100.05	100,00	

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2021

			Bangka Belitung; 42 Km; 3.100 Ha; F; S; SY							
			Pemeliharaan Rutin D.I Selingsing, Kab. Belitung Timur; 38 Km; 4.318 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		860,658,000.00	790,035,000.00	91.79	100,00	
			Pelaporan OP Irigasi D.I Rias Berkas SMOPI; Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 1 Lap; 1 Lap; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		89,000,000.00	84,613,000.00	95.07	100,00	
			Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air			301,522,000	202,044,000	67.01		
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			301,522,000	202,044,000	67.01	1 Layanan	
			Sistem Pelaporan Elektronik (e-Monitoring); Kota Pangkalpinang; Bangka Belitung; 1 Lap; 1 Lap; NF; AU; SY	BANGKA BELITUNG		6,450,000	6,116,000	94.82		
			Administrasi Kegiatan; Kota Pangkalpinang; Bangka Belitung; 1 Lap; 1 Lap; NF; AU; SY	BANGKA BELITUNG		295,072,000	195,928,000	66.40		

3.3 Permasalahan dan Kendala

-.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

-